

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah yang menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sehingga Indonesia perlu melakukan upaya percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif;
- c. bahwa penurunan *stunting* memerlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam bentuk percepatan penurunan *stunting*; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227, 2012. Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi-sektor di pusat, daerah, dan desa/kelurahan.
3. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah dokumen perencanaan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa yang meliputi tujuan, sasaran prioritas, intervensi spesifik dan intervensi sensitif, dan strategi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
4. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
5. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
6. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

7. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
12. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting* pada anak berusia di bawah lima tahun;
 - b. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - c. memperbaiki pola asuh;
 - d. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. meningkatkan akses air bersih dan sanitasi.

Pasal 4

Sasaran Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. ibu hamil;
- b. anak berusia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan;
- c. ibu menyusui;
- d. anak berusia 24 (dua puluh empat) – 59 (lima puluh

- sembilan) bulan;
- e. remaja putri; dan
- f. calon pengantin.

Pasal 5

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* memuat:

- a. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif; dan
- b. strategi operasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 6

- (1) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabarkan dalam keluaran, target, dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan instansi pendukung.
- (2) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

- (1) Strategi operasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

- (2) Strategi operasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan instansi pendukung.
- (3) Strategi operasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. peningkatan kapasitas petugas dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;

- d. penguatan konvergensi dan integrasi antar program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB III
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa menyusun program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. mengacu pada Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 11

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelibatan Pemangku Kepentingan di semua tingkatan serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 13

- (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan

Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11-

- (2) Menteri menetapkan Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan dan peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat dan daerah dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Pertama Koordinasi Tingkat Pusat

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. mengoordinasikan integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - d. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. memberikan saran dan rekomendasi penyelesaian

- kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengoordinasikan pengembangan inovasi dan penguatan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. memberikan arahan pelaksanaan integrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat nasional;
 - d. memberikan arahan pelaksanaan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- f. memberikan arahan pelaksanaan pengembangan inovasi dan penguatan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. memberikan arahan pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Tim Pengarah terdiri atas:

- a. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c. Sekretaris merangkap anggota : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Kesehatan;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Menteri Sosial;
 6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Sekretariat Negara;
12. Menteri Agama;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
18. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
19. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
20. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

(3) Sekretaris Tim Pengarah Percepatan Penurunan *Stunting* mengoordinasikan dan melaksanakan tugas sehari-hari Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengarah melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bertugas:
- a. menyiapkan perumusan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. melakukan integrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - d. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. menyiapkan penyusunan kebijakan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait pelaksanaan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - f. mengoordinasikan pengembangan inovasi dan penguatan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat pimpinan tinggi madya dari

kementerian/lembaga anggota Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua : Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan manusia pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Wakil Ketua 1 : Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan manusia pada Sekretariat Wakil Presiden;
- c. Wakil Ketua 2 : Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi koordinasi peningkatan kesehatan pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga anggota Tim Pengarah.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* didukung oleh Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Tim Pelaksana.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penyelenggara Tingkat Provinsi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Provinsi, Gubernur membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi, sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menggunakan kelembagaan yang melaksanakan fungsi pengoordinasian rencana aksi daerah pangan dan gizi atau pengoordinasian penanggulangan kemiskinan daerah, yang telah ada; atau
 - b. membentuk Tim baru.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi bertugas:
 - a. mengembangkan kebijakan yang menjamin kesinambungan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - b. melakukan integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Daerah Pangan

- dan Gizi di tingkat provinsi;
- c. mengembangkan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal di tingkat provinsi;
 - d. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - e. mengoordinasikan pengembangan inovasi dan penguatan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - f. menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi di provinsi;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi; dan
 - h. memberikan dukungan teknis dan mengembangkan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi.
 - (5) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota, sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menggunakan kelembagaan yang melaksanakan fungsi pengoordinasian rencana aksi daerah pangan dan gizi atau pengoordinasian penanggulangan kemiskinan daerah, yang telah ada; atau
 - b. membentuk Tim baru.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menetapkan target pencapaian Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian target nasional;
 - b. mengembangkan kebijakan yang menjamin kesinambungan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota;
 - c. melakukan integrasi Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat kabupaten/kota;
 - d. mengembangkan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan kebutuhan dan mengutamakan kegiatan berbasis konteks lokal di tingkat kabupaten/kota;
 - e. menyelesaikan masalah-masalah terkait pelaksanaan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota;

- f. mengoordinasikan pengembangan inovasi dan penguatan kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- g. meningkatkan alokasi dan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- h. menyelenggarakan rapat koordinasi tahunan dihadiri oleh pimpinan tertinggi di kabupaten/kota;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- j. memberikan dukungan teknis dan mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

(4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketuai oleh Wakil Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa untuk penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB V

PENINJAUAN KEMBALI STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 24

- (1) Kegiatan dan target keluaran Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Kebijakan terkait Percepatan Penurunan Stunting yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam menyusun kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, kebijakan terkait Percepatan Penurunan Stunting yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I**RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA****NOMOR TAHUN 2019****TENTANG****PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING****INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING****A. INTERVENSI SPESIFIK.**

No.	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
1	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mengonsumsi tambahan asupan gizi sesuai standar	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
2	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
3	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Target 2024: 80%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

No.	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
4	Persentase anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang mengonsumsi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai rekomendasi	Target 2024: 80%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
5	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
6	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya setiap bulan	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
7	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) kurus yang mengonsumsi tambahan asupan gizi sesuai standar	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
8	Persentase Posyandu yang memiliki cakupan pemantauan tumbuh kembang di atas 80%	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

B. INTERVENSI SENSITIF

No.	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
1	Persentase sasaran prioritas yang mendapatkan akses air minum layak bagi sasaran prioritas	Target 2024: 90%	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

No.	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
2	Persentase sasaran prioritas yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak	Target 2024: 90%	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
3	Persentase sasaran prioritas dari keluarga miskin yang mendapatkan akses Jaminan Kesehatan	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
4	Persentase ibu yang mendapatkan akses layanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Target 2024: 40%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
5	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target 2024: 10.000.000	Kementerian Sosial	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
6	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman baik tentang <i>stunting</i>	Target 2024: 90%	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
7	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target 2024: 15.600.000	Kementerian Sosial	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
8	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan pranikah dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	Target 2024: 90%	Kementerian Agama	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

No.	Keluaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
9	Persentase desa/kelurahan dengan <i>Open Defecation Free</i> (STOP Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka)	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI OPERASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa				
a. menyelenggarakan forum kepemimpinan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat nasional	1) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tertinggi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota	minimal satu kali setiap tahun	Sekretariat Wakil Presiden	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2) Jumlah Bupati/Walikota menandatangani komitmen percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Sekretariat Wakil Presiden	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
b. meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Tersusunnya strategi advokasi percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk pemerintah pusat dan daerah	Target 2020: 1	Sekretariat Wakil Presiden	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Kabinet.
c. meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan	1) Tersedianya panduan dan rencana kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Target 2020: 1	Sekretariat Wakil Presiden	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Kabinet, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. melaksanakan kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1) Tersusunnya kebijakan dan strategi kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Wakil Presiden.
	2) Terbitnya kebijakan dan strategi daerah tentang komunikasi perubahan perilaku	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	3) Tersedianya materi komunikasi perubahan perilaku yang terintegrasi dengan modul edukasi pencegahan <i>stunting</i> yang terdapat di kementerian/lembaga	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan.
	4) Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>stunting</i>	3 kanal/ metode per tahun	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
b. Penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>	1) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta Pendidikan dan Pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Persentase kabupaten/kota yang memiliki fasilitator pendidikan keluarga untuk program 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)	Tahun 2024 : seluruh kabupaten/kota	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	3) Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten	Target 2024: 90%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target 2024: 90%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	5) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas orang tua untuk ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak usia 0-24 bulan melalui lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target 2024: 90%	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	6) Tersedianya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	7) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan orientasi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk penurunan <i>stunting</i> kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	8) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) dengan muatan pencegahan <i>stunting</i> kepada keluarga yang mempunyai anak berusia di bawah dua tahun (baduta) di kelompok BKB	Target 2024: 90%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	9) Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target 2024: semua pendamping	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	10) Persentase desa/kelurahan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Target 2024: 90%	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
c. Penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>	1) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki jejaring forum lintas agama dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: Seluruh kabupaten/kota	Kementerian Agama	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	2) Tersusunnya panduan komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i> dalam konseling pranikah	Target 2020: 1	Kementerian Agama	Kementerian Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa				
a. memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah	1) Tersusunnya pedoman pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di tingkat pusat dan daerah	Target 2020: 1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
	2) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3) Tersedianya pedoman Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> secara terintegrasi	Target 2020: 1 dokumen	Kementerian Keuangan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	4) Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> terintegrasi	Target 2020: 1 sistem	Kementerian Keuangan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	5) Terlaksananya penilaian kinerja tahunan untuk kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	minimal satu kali setiap tahun	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Wakil Presiden dan Kementerian Keuangan.
	6) Terlaksananya penilaian kinerja tahunan untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	minimal satu kali setiap tahun	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, dan Kementerian Keuangan.
	7) Tersusunnya strategi konvergensi intervensi percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat desa	Target 2020: 1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Kesehatan.
	8) Tersusunnya pedoman intervensi percepatan penurunan <i>stunting</i> di puskesmas dan posyandu	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	9) Jumlah kabupaten/kota lokus <i>stunting</i> mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i>	Target 2023: 514 kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	10) Tersusunnya pedoman intervensi peningkatan kualitas penyediaan air minum dan sanitasi pada sasaran prioritas percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretariat Wakil Presiden, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	11) Persentase desa/kelurahan yang dilakukan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Target 2024: 90%	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	12) Tersusunnya pedoman intervensi bantuan sosial (Program Keluarga Harapan dan bantuan sosial pangan) untuk sasaran prioritas percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Kementerian Sosial	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	13) Tersusunnya pedoman intervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	14) Tersusunnya pedoman intervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	15) Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	satu kebijakan setiap tahun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
	16) Tersusunnya sistem penandaan <i>output</i> dan anggaran yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten/kota	Target 2022: 1	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	17) Tersedianya rekomendasi target prevalensi <i>stunting</i> balita tahun 2024 tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Target 2020: 1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Kesehatan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	18) Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan peraturan kepala daerah tentang kewenangan desa dalam penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	19) Persentase desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: 90%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	20) Persentase desa yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: 80%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
	21) Persentase desa yang mendapatkan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari kabupaten/kota	Target 2024: 90%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
	22) Persentase kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: 80%	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	23) Terselenggaranya forum koordinasi teknis pelaksanaan konvergensi antar kementerian dan lembaga	minimal satu kali setiap tahun	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Sekretariat Wakil Presiden.
	24) Terselenggaranya forum koordinasi dengan pemangku kepentingan (dunia usaha, akademisi dan organisasi profesi, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil)	minimal satu kali setiap tahun	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Wakil Presiden, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
b. meningkatkan kualitas pelaksanaan konvergensi intervensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	1) Tersedianya pedoman untuk setiap intervensi gizi spesifik untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Tersedianya pedoman integrasi kebijakan gender dan perlindungan anak untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: seluruh kabupaten/kota	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat				
a. Memastikan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1) Persentase keluarga sasaran prioritas percepatan penurunan <i>stunting</i> yang memanfaatkan sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target 2024: 50%	Kementerian Pertanian	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Tersedianya kebijakan dan strategi ketahanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah prioritas <i>stunting</i>	1 setiap tahun	Kementerian Pertanian	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	3) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target 2024: seluruh kabupaten/kota lokus prioritas	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Tersedianya variasi bantuan pangan selain beras dan telur (sumber energi, protein hewani, mineral dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI)	Target 2021: tersedianya tambahan variasi bantuan pangan yang sesuai untuk 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)	Kementerian Sosial	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pertanian.
	5) Tersedianya pedoman gizi seimbang berbasis pangan lokal untuk peningkatan kualitas Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dan panduan edukasinya	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemangku Kepentingan.
	6) Tersedianya sistem pemenuhan pangan dan gizi dalam keadaan darurat bagi ibu hamil dan anak balita	Target 2020: 1	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemangku Kepentingan.
b. memastikan fortifikasi pangan ditingkatkan cakupan dan kualitasnya sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat	1) Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib fortifikasi minyak goreng	Tahun 2020: pemberlakuan SNI wajib minyak goreng	Kementerian Perindustrian	Kementerian Kesehatan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	2) Berlakunya revisi SNI wajib fortifikasi tepung terigu	Tahun 2020: pemberlakuan revisi SNI wajib tepung terigu	Kementerian Perindustrian	Kementerian Kesehatan, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Persentase pengawasan pangan ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha	Tahun 2024: 75%	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Badan Standardisasi Nasional.
c. memperkuat regulasi mengenai label dan iklan pangan untuk melindungi konsumen	1) Persentase kabupaten/kota yang telah memiliki tim koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Target 2024: 50%	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi				
a. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan <i>stunting</i>	1) Persentase kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2024: 90%	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	2) Publikasi data <i>stunting</i> tingkat kabupaten/kota	1 publikasi setiap tahun	Badan Pusat Statistik	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
	3) Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	1 laporan setiap tahun	Kementerian Keuangan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.
b. Pengembangan sistem data dan informasi terpadu	1) Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Sekretariat Wakil Presiden	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
c. Penguatan riset dan pengembangan pemanfaatan hasil riset	1) Tersusunnya peta jalan riset dan inovasi yang mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target 2020: 1	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Tersusunnya pemetaan inovasi pangan bergizi berbasis pangan lokal	Target 2021: 1	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Tersusunnya pedoman pendampingan perguruan tinggi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (<i>Evidence Informed Policy Making</i>)	Tahun 2020: 1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.
d. Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan	1) Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tahun 2020: 1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan.
	2) Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>	Tahun 2020: 1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan.

Strategi/Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	3) Analisis kinerja penurunan <i>stunting</i> tingkat kabupaten/kota	1 laporan setiap tahun	Badan Pusat Statistik	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO